




Kode Etik & lessons learned

Kode Etik bagi Asesor (1/2)

1. Harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan institusi yang akan diakreditasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
 2. Harus menolak tugas akreditasi dari LAM-PTKes jika asesor yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
 3. Harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang diakreditasi minimal untuk masa dua tahun setelah keluarnya sertifikat akreditasi.
 4. Harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi perguruan tinggi yang dievaluasinya.
 5. Harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/*score*) proses akreditasi, kecuali kepada LAM-PTKes.
- 

Kode Etik bagi Asesor (2/2)

- 6.** Tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan akreditasi.
- 7.** Tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatas namakan LAM-PTKes.
- 8.** Tidak diperkenankan memiliki afiliasi dengan program dan atau satuan pendidikan tinggi yang dinilainya.
- 9.** Tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan/mempengaruhi hasil akreditasi.
- 10.** Tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada LAM-PTKes

Kode Etik bagi Validator (1/3)

1. Harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan program studi yang akan divalidasi yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
2. Harus menolak tugas validasi dari LAM-PTKes, jika validator yang bersangkutan pernah membantu institusi yang akan diakreditasi dalam waktu kurang dari dua tahun.
3. Harus menolak setiap tawaran untuk bertugas di program studi yang sedang divalidasi.

Kode Etik bagi Validator (2/3)


- 4. Harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi program studi yang divalidasi.**
- 5. Harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil validasi, kecuali kepada LAM-PTKes.**
- 6. Tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi/keluarga/kelompok dari kegiatan validasi.**
- 7. Tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai validator.**

Kode Etik bagi Validator (3/3)

8. Tidak diperkenankan mengubah nilai (skor) yang dibuat oleh tim asesor, tetapi bisa mengusulkan perubahan nilai sesuai matriks atau excel
9. Hanya melakukan validasi secara *online*, tidak secara *hardcopy* atau mengirim file ke email.


Kode Etik Program Studi (1/2)

Pengelola program studi yang diakreditasi harus:

- 1. Menyediakan ruangan kerja dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi kelompok asesor pada semua tahap dalam proses akreditasi.**
 - 2. Menolak asesor yang memiliki kepentingan (*conflict of interest*) dengan program studi dan institusi yang dinilai.**
 - 3. Mempermudah proses kunjungan yang dilakukan oleh asesor sebagai petugas yang mewakili LAM-PTKes tanpa melanggar kode etik.**
 - 4. Memberikan akses untuk menjamin proses penilaian secara obyektif**
- 

Kode Etik Program Studi (2/2)

Pengelola program studi yang diakreditasi tidak boleh:

- 1. Membiarkan terjadinya penyimpangan proses penilaian dari proses yang seharusnya.**
 - 2. Memberi hadiah dalam bentuk apa pun kepada asesor yang melaksanakan asesmen lapang (visitasi).**
 - 3. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang digunakan dalam proses akreditasi.**
- 


Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Akreditasi LAM-PTKes

**Setiap tim penilai (Asesor & Validator)
yang melakukan pelanggaran kode
etik dapat dikenakan sanksi sebagai
berikut:**

- 1. Peringatan lisan;**
 - 2. Peringatan tertulis;**
 - 3. Pembebasan tugas sementara;**
 - 4. Pemberhentian**
- 

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Akreditasi LAM-PTKes

Setiap program studi yang diakreditasi dan melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- 1. Peringatan lisan;**
 - 2. Peringatan tertulis;**
 - 3. Penundaan pengumuman akreditasi;**
 - 4. Pembatalan hasil akreditasi**
- 

LESSONS LEARNED

FASILITATOR, ASESOR, VALIDATOR &
PROGRAM STUDI

LESSONS LEARNED ASESOR (1/5)

Memberikan persepsi (*judge*) mutu prodi sebelum melakukan AL

Tidak melakukan penilaian secara komprehensif keterkaitan antar standar

Hotel dibayari oleh prodi

Menyelesaikan AK lebih dari 1 minggu

Masih ada kesalahan dalam penilaian AK tdk sesuai dengan deskripsi

LESSONS LEARNED ASESOR (2/5)

Memberikan komentar menggunakan matriks.

Memberikan komentar/deskripsi secara singkat & tidak menjelaskan fakta & data sesuai dokumen.

Tidak melakukan penyamaan persepsi dengan anggota tim waktu AK → catatan utk AL

Asesor mengikuti kemauan prodi sehingga nilai yang diberikan tidak sesuai.



LESSONS LEARNED ASESOR (3/5)

Tidak melakukan pertemuan awal tim dikarenakan kehadiran tidak bersamaan.

Tidak melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta proses pembelajaran

Melakukan *judgement* secara subyektif tidak berdasar pedoman dan arahan

Menyelesaikan upload hasil AL lebih dari 2 minggu.

Asesor menunda nunda AL (tdk sesuai dengan SOP)

LESSONS LEARNED ASESOR (4/5)

Menggunakan 1 (satu) template komentar penilaian, sehingga terjadi *copy paste* dengan nama PS yang berbeda.

Asesor tidak bisa membuat deskripsi laporan AL dengan baik.

Tidak teliti menuliskan data misalnya jumlah dosen yg sesuai dengan keilmuan, jumlah dosen tetap dll.

Tidak mendiskusikan hasil berita acara dengan PS.
Lambat melaporkan hasil kerja AK dan AL.

Tidak mengirim rincian biaya perjalanan & akomodasi serta tidak melampirkan bukti.

LESSONS LEARNED ASESOR (5/5)

Menuliskan deskripsi tidak sesuai dengan matriks dan tidak berpedoman pada buku 4.


Tidak membaca buku 4 penilaian/matriks baik waktu AK maupun AL

Membuka *Password* file penilaian.

Asesor terpengaruh tekanan/ pengaruh dari Program studi saat presentasi akhir (F2, F3, dan F4).

Asesor datang terlambat dan/ atau pulang terburu-buru, sehingga salah presentasi dan salah interpretasi.


LESSONS LEARNED VALIDATOR 1/1

- Validator memberikan komentar hampir semua butir hanya “sesuai/ ok”
 - Validator memberikan komentar keluar dari tatacara validasi dan tidak profesional “kasihan diberi skor 0”
 - Validator belum faham tugasnya.
 - Waktu penyelesaian validasi lebih dari 1 minggu
 - Validator merekomendasikan “angka/skor” seharusnya “lebih tinggi /lebih rendah”
 - Validator memberikan komentar dengan menafsirkan hasil penilaian asesor
- 


Lessons-learned Program Studi(1/4)

1. Singkatnya waktu pemberitahuan asesmen lapangan (visitasi) dari LAM-PTKes/asesor, sehingga penyiapan berkas/dokumen tidak lengkap.
2. Waktu visitasi tidak sesuai dengan pedoman (hanya setengah hari, hanya di airport, tidak ada wawancara, tidak sempat meninjau fasilitas).
3. Tidak mengajukan keberatan sebelum visitasi dilakukan bila ada *conflict of interest* dengan Asesor yang ditunjuk LAM-PTKes


Lessons-learned Program Studi(1/4)

4. Mempersiapkan diri secara berlebihan (seperti menyiapkan orang-orang yang akan diwawancarai, berikut tutorial menjawab pertanyaan asesor, meminjam sarana & peralatan dari institusi lain untuk memperlihatkan kelengkapan PS, menyulap ruang-ruang tertentu secara mendadak hanya untuk menghadapi penilaian asesor dll)
 5. Penyambutan dan upacara penerimaan asesor berlebihan dan formal (pemasangan spanduk diberbagai lokasi kota dan mengundang semua pimpinan, dosen, karyawan fakultas dan program studi dalam pembukaan acara visitasi)
- 

Lessons-learned Program Studi(2/4)

6. Asesor bekerja tidak di ruangan yang khusus atau di ruangan khusus tapi jauh dari lokasi PS, sehingga bila ada dokumen kurang menunggu lama
 7. Dokumen-dokumen yang diperlukan asesor pada semua tahap dalam proses akreditasi tidak lengkap.
 8. Mempersulit proses kunjungan asesor sebagai petugas yang mewakili LAM-PTKes dengan tidak memberi kesempatan asesor mengunjungi kelas yang sedang berlangsung, lab, perpustakaan dan berbagai fasilitas pendidikan lainnya dengan berbagai alasan.
- 

Lessons-learned Program Studi(3/4)

9. Tidak memberikan akses untuk menjamin proses penilaian secara obyektif
 10. Melayani secara berlebihan dengan membayarkan (hotel, tiket dan transport ke tempat asal asesor termasuk membiayai keluarga asesor yang ikut).
 11. Memberi hadiah dalam bentuk apa pun kepada asesor yang melaksanakan asesmen lapang (visitasi).
 12. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data dan informasi yang digunakan dalam proses akreditasi
- 

Lessons-learned Program Studi(4/4)

13. Tidak ikut menandatangani berita acara (F2)
14. Bila tidak sependapat atau keberatan dengan penilaian asesor agar mencantumkan alasan berikut bukti pendukungnya
15. Merasa sudah mendapatkan informasi dan isyarat tentang hasil penilaian akreditasi dari Asesor, sehingga tidak siap menerima hasil penilaian yang berbeda dari LAM-PTKes
16. Prodi menunda nunda AL

TERIMA KASIH



Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok
Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 769 0913;

Website: www.lamptkes.org; E-mail: sekretariat@lamptkes.org